



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DPRD

Jalan. AdiSucipto No.1 Telepon (0333) 424845 – Fax. 415776 Banyuwangi
<http://www.banyuwangi.go.id> e-mail : dprd@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 188/ 13 /KEP/429.050 /2026

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi , perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Sekretariat DPRD Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab, mempunyai tugas :

- a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

2. Ketua, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.

3. Sekretaris, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan/review dokumen perencanaan strategis, Rencana Kinerja Tahunan, pengukuran kinerja, pencarian/penyiapan data kinerja, pelaporan kinerja dan analisis capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI.

TANGGAL : 12 Januari 2026

NOMOR : 188/ 13 /KEP/429.050/2026

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI.**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi
2.	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Penyusunan Program
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum
		2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		3. Sub Koordinator Rumah Tangga & Kepegawaian
		4. Sub Koordinator Persidangan
		5. Sub Koordinator Perundang - undangan
		6. Sub Koordinator Keuangan
		7. Ka. Sub Bagian Keprotokolan dan Tata Usaha

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197012121997031010

b. Mengkoordinasikan penyusunan/review dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

4. Anggota, mempunyai tugas :

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis bahan/data untuk penyusunan dokumen SAKIP (Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja);

b. Mempersiapkan rapat-rapat intern untuk membahas penyusunan dokumen SAKIP;

c.. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP kepada SKPD/instansi terkait;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi.

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, MM

Pembina Utama Muda

 NIP. 197012121997031010